

PERLINDUNGAN KONSUMEN: PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKAT MUI PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*

Nurma Khusna Khanifa, Imam Ariono & Handoyo

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo

nurmakhusna@unsiq.ac.id, imamariono@unsiq.ac.id, handoyo@unsiq.ac.id

Abstrak

Maraknya kasus di masyarakat tentang label halal pertama, hasil *survey* menunjukkan masih banyak produk yang mencantumkan label halal tapi belum memiliki sertifikat halal artinya inisiatif produsen. *Kedua*, Ditemukan pula ada perusahaan yang telah mencantumkan label halal pada kesemua produknya, padahal mereka baru mendapatkan sertifikat halal hanya untuk satu produk. Kasus tersebut ditemukan ada pada pengusaha kecil yang mayoritas adalah pengusaha lokal dan sering dijuluki pengusaha golongan ekonomi lemah (PEGEL), dengan kata lain, *bargaining position* golongan ini selalu paling lemah dalam mata rantai industri dan perdagangan. Memang sertifikasi dan labelisasi halal tidak terdapat baik di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, namun dapat dijadikan sebagai *al-maşlahah al-mursalah*, karena mengandung kemaslahatan (*al-maşlahah*), agar konsumen dapat langsung membuktikan kehalalan produk secara *visible*. Islam meletakkan nilai-nilai dasar dalam aspek-aspek ketuhanan dan kemanusiaan melalui syariat, guna menemukan berbagai solusi dari beragam permasalahan yang berkembang di masyarakat, karena itu pula Islam mengakomodasi berbagai kebutuhan manusia berdasarkan ketentuan *syara'*, serta tidak memberikan kesulitan bagi ummatnya dengan menciptakan kemaslahatan. Disinilah MUI diuji sebagai otoritas penjamin serta pengawas yang membantu pemerintah dalam memberikan proteksi konsumen dalam mengurangi keresahan dikalangan konsumen.

Kata Kunci: *halal, label, maşlahah mursalah, produk.*

A. PENDAHULUAN

Kasus lemak babi pada tahun 1988, berawal dari publikasi hasil penelitian Tri Susanto mengenai beberapa jenis produk makanan dan minuman yang diduga mengandung lemak babi. Disusul kemudian beredarnya fotokopi ratusan daftar produk diduga mengandung lemak babi, akibatnya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim menjadi resah.¹

PT. Ajinomoto Indonesia, Tbk, misalnya yang sebelumnya telah mendapatkan Sertifikat Halal pada 30 September 1998, ditemukan Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam laporan hasil audit perpanjangan sertifikat halal menggunakan unsur enzim babi dalam produk Ajinomoto. MUI menyebutkan bahwa PT. Ajinomoto menggunakan enzim *bactosoytone* dalam proses pembuatan bumbu masak, sebagai makanan bagi mikroba yang akan dipakai dalam proses fermentasi tetes tebu, sedangkan proses pembuatan *bactosoytone* tersebut PT Ajinomoto menggunakan enzim *porcine* yang diambil dari *pancreas* babi. Akhirnya MUI menerbitkan fatwa haram terhadap produk penyedap rasa (Monosodium Glutamate MSG) dari PT Ajinomoto Indonesia yang menggunakan *bactosoytone* pada tanggal 16 Desember 2000.²

Kasus vaksin meningitis yang ditemukan dan diungkap LPPOM produksi *Glaxo Smith Kline* (GSK) asal Belgia yang terpapar zat mengandung babi dalam pembuatannya. Kasus produk haram lainnya sapi *glonggong* di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, daging celeng yang dikenal sapi – celeng beredar di Jabotabek tahun 2000, dan dendeng abon sapi positif lemak babi.

Bahkan di tahun 2013 sebanyak 66% garam yodium yang beredar di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah tidak memenuhi syarat konsumsi. Di tahun yang sama ditemukan buah impor yang beredar di wilayah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, positif mengandung residu pestisida jenis *organophospat*.³ Selain itu di tahun 2018 banyak beredar daging ayam yang tidak memenuhi unsur Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) ternyata masih dijumpai di pasaran. Hal itu dibuktikan ketika tim

¹ Tri Susanto, 1988, *Ulama Yang Mengawinkan Ilmu Pangan dan Syariah*, Dosen Teknologi Pangan Universitas Brawijaya Malang, dalam *Bulletin Canopy* Edisi Januari 1988, hlm. 12.

² Tempo, 2014, *Dari Dapur, Masalah itu Meluas Ke Arena Politik*, 21 Januari 2001, hlm. 4.

³ Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2014 *Data Distribusi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Wonosobo*, Katalog DESPERINDAGKOP Januari 2014, hlm. 23.

monitoring peredaran daging dari Dinas Pangan Pertanian dan Peternakan (Dispapernak) Kabupaten Wonosobo.⁴

Berbagai peristiwa tersebut meningkatkan kepedulian konsumen muslim terhadap kehalalan produk. Hukum perlindungan konsumen dalam Islam mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berasaskan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa Pangan⁵ merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.⁶ Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.⁷ Dan mengonsumsi yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim.⁸

Ketentuan mengenai perlindungan konsumen ini sebenarnya telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dinyatakan

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

⁴ Sidik Driyono, 2018, hasil wawancara dengan Kabid Dinas Pangan Pertanian dan Peternakan (Dispapernak) Kabupaten Wonosobo, di Pasar Kaliwiro pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 09.00 WIB.

⁵ Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

⁶ Fathurrahman Djamil, 2013, *Kalau Banyak Lembaga Fatwa, Umat Bisa Bingung*, Jurnal Halal, No. 100 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 48-49.

⁷ Amirsyah Tambunan, 2013, *Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999*, Jurnal Halal, No.101 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 16.

⁸ Anton Apriyantono, 2013, *LPPOM MUI Harus Diperkuat*, Jurnal Halal, No. 99 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 48.

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maksud alinea IV di atas mebutkan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan Negara untuk mewujudkan Negara kesejahteraan (*Welfare Staat*) sebagai wujud Negara hukum adalah memperhatikan kepentingan masyarakat. Maka dari itu, satu sisi kehidupan masyarakat diatur oleh dogma Hukum Islam adalah berlakunya Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Oleh karena itu, hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal merepresentasikan tanggungjawab negara, khususnya terhadap umat Islam, untuk melindungi dan memberikan rasa tenang dan aman dalam mengkonsumsi/menggunakan produk yang sesuai syari'at yakni *halal* dan *thoyib*.⁹ Seperti anjuran di dalam Al Qur'an salah satunya Surah Al Maidah ayat 88;

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*¹⁰

Berdasarkan payung hukum ini menunjukkan bahwa tidak hanya umat Islam, tetapi juga umat-umat lainnya harus mengkonsumsi pangan yang halal lagi baik. Setiap manusia, apapun agama dan keyakinan yang dianutnya, pasti memerlukan makanan untuk kelang-sungan hidupnya. Dan agar selamat dalam kehidupannya secara fisik-biologis, sehat secara

⁹ Jazuli Juwaini, 2012, *UU JPH Untuk Melindungi Umat*, Jurnal Halal, No. 95 Th. XV Tahun 2012, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 30.

¹⁰ Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special For Women*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, hlm. 303.

fisik-jasmani, makanan yang dikonsumsi itu haruslah yang halal dan *thoyyib*, karena semua yang halal itu niscaya mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan.¹¹

Menyikapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komisi Fatwa telah berikhtiar untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk. Sertifikat halal selain sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syari'at Islam khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam, juga mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan.

Pemerintah telah merespon pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman tanda/label halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa regulasi. Akan tetapi, regulasi ini masih terkesan sektoral dan parsial, bahkan inkonsisten. Hal itu, terlihat dalam mencermati Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menggantikan Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Pada Pasal 97-nya terutama ayat (3) huruf e dan juga penjelasannya; Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terutama pada Pasal 10 dan 11; Dan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Piagam Kerjasama Depkes, Depag dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada makanan, serta Kesimpulan Mudzakarah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Makanan.¹² Terlebih adanya ketetapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 24 September 2014 seluruh pelaku usaha nantinya harus memiliki label halal resmi.

Akibat dari sistem pengaturan semacam ini, selain telah terjadi sistem pengaturan yang tidak konsisten, tumpang tindih, dan tidak sistemik. Juga yang paling mendasar, sertifikasi halal itu bukan merupakan suatu

¹¹ Sopa, 2008, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan, dan Kosmetika*, Naskah Disertasi S3 Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 104.

¹² LPPOM MUI, 2013, *Hukum Penggunaan Alkohol*, Jurnal Halal, No.103 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 34.

kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha, akan tetapi bersifat sukarela (*voluntary*).¹³ Tidak heran jika di Wonosobo, banyak produk yang mencantumkan label halal tapi belum mendapatkan sertifikat halal. Artinya pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen semata. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Kebanyakan adalah produk yang berasal dari industri menengah kecil.¹⁴

Berbicara industri menengah kecil yang menerapkan pelabelan halal tanpa sertifikat halal MUI kebanyakan industri olahan bahan pangan hasil pertanian. Banyaknya industri di Wonosobo hanya mementingkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Izin Dinas Kesehatan. Sampai saat ini pencantuman label halal pada olahan makanan yang dimiliki *home* industri baru sebatas ditemplei tulisan *halal* (dengan tulisan arab). Maka seolah-olah barang tersebut telah halal. Dalam artian mencantumkan label halal tanpa adanya sertifikasi halal terlebih dahulu. Misalnya salah satu produk olahan salak dari Desa Kuripan Watumalang berupa dodol, kripik, stik.¹⁵

Jika kita melihat fenomena industri kecil di atas ada beberapa alasan enggan mendaftarkan sertifikat halal diantaranya *pertama*, pihak pelaku industri dalam pembuatan makanan menjamin semua bahan olahan didapatkan dengan cara yang baik, tidak tercampur bahan yang mengandung keharaman. *Kedua*, beranggapan produk yang dihasilkan dalam jumlah relatif kecil, percumah jika didaftarkan sertifikat halal MUI. *Ketiga*, menilai untuk mendapatkan sertifikat halal harus dengan biaya mahal, rumit dan tidak mengetahui prosedur aturan pemeriksaan sertifikat halal. Oleh sebab itu, Industri kecil milik masyarakat ini lebih rela mencantumkan label halal meski belum terdaftar dan memiliki sertifikat halal.¹⁶

Secara ekonomi pelabelan halal bukan standar MUI ataupun PP dapat mempengaruhi minat konsumen. Tetapi dari sisi bisnis Islam menyinggung terkait etika religius individu. Sementara dari sisi hukum Islam dilihat dari fenomena sosiologis merupakan gejala perubahan hukum

¹³ LPPOM MUI, *Hukum...*, hlm. 35.

¹⁴ Cahyo Utomo, 2018, Hasil Observasi Penelitian Pendahuluan Di Kota Wonosobo Jawa Tengah Pada 7 Oktober 2018.

¹⁵ Wahyu Cahya Agung, 2018, hasil wawancara dengan Kepala Desa Kuripan Watumalang pada 17 Oktober 2018 di Balai Desa Kuripan Watumalang, Pukul 10.00 WIB.

¹⁶ Maizidah Salas, 2018, hasil wawancara dengan Tokoh Buruh Migran Perempuan Desa Kuripan Watumalang penggiat UMKM Olahan Salak, pada 15 Oktober 2018 di Posko Desmigratif Desa Kuripan Watumalang, Pukul 13.00 WIB.

masyarakat diakibatkan anggapan berbagai jenis label halal yang beredar selama ini tidak menjadi permasalahan. Kenyataannya pemerintah pasif dalam upaya perlindungan konsumen. Gagasan fundamental konsumsi dalam Islam bukanlah menjadikan konsumsi sebagai fokus seluruh aktivitas, namun konsumsi harus didapatkan dan digunakan untuk mendapatkan derajat tertinggi dalam kepatuhan kepada Allah.

Dengan demikian Islam meletakkan nilai-nilai dasar dalam aspek-aspek ketuhanan dan kemanusiaan melalui syariat, guna menemukan berbagai solusi dari beragam permasalahan yang berkembang di masyarakat, karena itu pula Islam mengakomodasi berbagai kebutuhan manusia berdasarkan ketentuan *syara'*, serta tidak memberikan kesulitan bagi ummatnya¹⁷ dengan menciptakan kemaslahatan. Memang sertifikasi dan labelisasi halal tidak terdapat baik di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, namun dapat dijadikan sebagai *al-maslahah al-mursalah*, karena mengandung kemaslahatan (*al-maslahah*), agar konsumen dapat langsung membuktikan kehalalan produk secara *visible*.

B. REVIEW PUSTAKA

Untuk mengetahui sisi mana dari penulisan ini yang telah diungkap dan sisi lain yang belum terungkap, diperlukan kajian hasil penelitian terdahulu. Ada beberapa hasil tulisan yang dianggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini, diantaranya karya ilmiah dengan judul *Evaluasi Pengetahuan, Kualitas Halal Jaminan Praktek dan Komitmen di antara Industri Makanan di Malaysia*, oleh Baharudin Othman Sharifudin Md Shaarani Arsiah Bahron.¹⁸ Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya pengetahuan di antara industri makanan, komitmen yang diberikan oleh anggota organisasi, dan jaminan kualitas halal yang dipraktekkan. Sedangkan Tujuan penelitian yaitu untuk menilai tingkat pengetahuan, makanan halal kualitas praktek jaminan, dan komitmen di antara industri makanan dalam pelaksanaan halal di Malaysia. Metode untuk mencapai hasil melalui pendekatan kuantitatif dengan analisis data statistik deskriptif. Untuk mengukur signifikansi antara variabel dengan menggunakan perhitungan SPSS 21. Hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat pengetahuan, praktik jaminan kualitas halal dan komitmen untuk berada pada tingkat yang baik. Sedangkan hasil inferensi menunjukkan bahwa ada

¹⁷ QS. *al-Hajj* [22]: 78.

¹⁸ Baharudin Othman Sharifudin Md Shaarani Arsiah Bahron, 2016, *Evaluasi Pengetahuan, Kualitas Halal Jaminan Praktek dan Komitmen di antara Industri Makanan di Malaysia*, jurnal *British Food Journal*, Vol. 118 Iss, hlm. 8.

perbedaan yang signifikan untuk tiga variabel yang diteliti. Studi yang dilakukan telah membuktikan bahwa industri halal Malaysia telah melihat perubahan halal demi kemaslahatan ummat di Malaysia.

Selain itu karya ilmiah milik Fatmasari Sukesti dan Mamdukh Budiman,¹⁹ Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang Indonesia dengan judul *Pengaruh Halal Label Dan Religiusitas Personal Keputusan Pembelian Pada Produk Makanan Di Indonesia*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh label halal dan religiusitas pribadi terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk pangan di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 135 konsumen dengan secara acak sampel. variabel independen label halal dan pribadi religiusitas diuji bersama-sama dan sebagian dengan keputusan pembelian variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan label halal dan religiusitas pribadi secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian dengan R Square 0.485.

Karya ilmiah yang telah dilakukan oleh KN. Sofyan Hasan,²⁰ dalam penelitiannya berjudul *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan* ditemukan bahwa proses sertifikasi halal yang selama ini dilakukan oleh MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Komisi Fatwa dan Labelisasi Halal yang dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah sangat tepat dan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal sebagaimana prosedur yang ada, namun ketika hal tersebut dikaitkan dengan UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih bersifat sektoral, parsial dan inkonsistensi serta tidak sistemik. Karena Sertifikasi Halal masih bersifat sukarela (*voluntary*) bagi pelaku usaha, bukan hal yang wajib (*mandatory*). Maka sertifikasi halal dan labelisasi halal dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat. untuk memberikan Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH yaitu kepastian hukum terhadap kehalalansuatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

¹⁹ Fatmasari Sukesti dan Mamdukh Budiman, 2014, *Pengaruh Halal Label Dan Religiusitas Personal Keputusan Pembelian Pada Produk Makanan Di Indonesia*, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 4, Issue 1, June 2014, hlm. 34.

²⁰ KN. Sofyan Hasan, 2014, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei, 2014, hlm. 229.

Dari karya ilmiah terdahulu tersebut, dapat dijelaskan bahwa posisi tulisan ini merupakan pengembangan dan pendalaman dari beberapa karya ilmiah yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya. Konsep tulisan ini memiliki persamaan tentang label halal, namun perbedaan yang sangat signifikan ialah labelisasi halal tanpa sertifikasi MUI (pelabelan inisiatif). Maka dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat.

C. METODOLOGI

Dalam setiap kegiatan penelitian atau kajian ilmiah dihadapkan pada sebuah permasalahan yang berkaitan dengan metode pemilihan penelitian atau kajian yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai untuk itu dalam bagian ini akan diuraikan pendekatan dan metode dengan sesuai dengan metode penulisan penelitian. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber Data Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data. Pertama, data primer penulis dapatkan melalui wawancara terstruktur (*intensive interview*) dengan pelaku *home industry*, Majelis Ulama Indonesia Wilayah Wonosobo, Lembaga Pemeriksa Halal UNSIQ Halal Center, masyarakat sebagai konsumen. Tujuannya memperoleh informasi data dari responden secara detail. Kedua, data sekunder adalah buku, jurnal, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara terstruktur, observasi partisipasi di mana lokasi penelitian berada di Kabupaten Wonosobo dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat didapat dengan praktek di lapangan. Analisis data dilakukan melalui proses pengolahan (*reduction*), pendeskripsian (*display*) dan perangkuman (*conclusion*) data penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis.

D. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan MUI Kabupaten Wonosobo dalam Perlindungan Konsumen

Keberadaan UMKM di kabupaten Wonosobo yang jumlahnya terus bertambah dan kini di klim mencapai sekitar 58.142, menjadikan kota dingin ini cukup beralasan mendapat gelar baru sebagai kota seribu

UMKM di Jawa Tengah.²¹ Wonosobo patut berbangga, karena mempunyai produk-produk unggulan yang khas dari kabupaten Wonosobo. Namun, hasil survei di Wonosobo menunjukkan banyak produk yang mencantumkan label halal tapi belum mendapatkan sertifikat halal. Artinya pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen semata. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Para pengusaha menengah kecil tadi beranggapan untuk memperoleh sertifikat dan label halal harus melalui proses yang rumit dan membutuhkan biaya besar.

Pengusaha kecil yang mayoritas adalah pengusaha pribumi dan sering dijuluki pengusaha golongan ekonomi lemah (PEGEL), dengan kata lain, *bargaining position* golongan ini selalu paling lemah dalam mata rantai industri dan perdagangan. Apalagi dalam mendapatkan label halal mereka masih merasakan keberatan. Dengan demikian labelisasi produk dengan menggunakan stiker halal merupakan salah satu fenomena penting yang tidak hanya menandai bangkitnya kesadaran nilai-nilai etika dan spiritual dalam ranah bisnis dan perilaku bisnis produsen, tetapi juga menunjukkan adanya kepedulian produsen terhadap kemaslahatan konsumen. Fenomena halalisisasi produk ini menjadi *trend* bisnis baik dalam skala internasional, nasional maupun lokal.²²

Tidak heran jika MUI memiliki banyak temuan dilapangan dari hasil *surve* tersebut. Surve MUI di tahun 2017 sampai dengan 2018, untuk produk-produk olahan pangan diantaranya *pertama*, hasil *surve* menunjukkan masih banyak produk yang mencantumkan label halal tapi belum memiliki sertifikat halal artinya inisiatif produsen. *Kedua*, Ditemukan pula ada perusahaan yang telah mencantumkan label halal pada kesemua produknya, padahal mereka baru mendapatkan sertifikat halal hanya untuk satu produk. Kebanyakan produk yang berasal dari industri menengah kecil.²³ Terbukti Di Kabupaten Wonosobo sendiri produk belum bersertifikat MUI berkisar 25% sedangkan yang sudah bersertifikat resmi MUI 75%. Dengan demikian masyarakat masih terkecoh dengan halalisisasi antara label biasa dengan label resmi MUI.

²¹ Katalog BPS, 2018, *Kabupaten Wonosobo Dalam Angka (Wonosobo Regency In Figures 2018)*, Wonosobo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, hlm. 299.

²² Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, 2009, *Label Halal*, Malang: Madani, hlm. 5.

²³ Majelis Ulama Indonesia, 2018, *Data Surve Monitoring UMKN Kabupaten Wonosobo*, Wonosobo: MUI Kabupaten Wonosobo, hlm. 11.

Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen terhadap adanya label halal (illegal/inisiatif sendiri) pada produk-produk pakan yang beredar di pasaran, maka diperlukan perlindungan hak yang ideal dalam pelembagaan sertifikasi halal adalah yang dilakukan secara kolektif baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Perlu adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Namun setidaknya, pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan upaya pengawasan oleh MUI Wonosobo dapat melalui 3 (tiga) sistem pengawasan, yakni:

1. Sistem pengawasan preventif. Sistem pengawasan ini dilakukan secara dini terhadap produk pangan halal (cakupan produk makanan/minuman yang memerlukan sertifikasi halal cukup luas), antara lain berupa kegiatan pendaftaran. Dengan mengoptimalkan sistem preventif, penyelewengan sertifikasi halal dapat diminimalisir sejak dini. Sehingga harapannya, potensi lembaga penegak hukum dapat berjalan secara maksimal, efektif dan efisien.
2. Sistem pengawasan khusus. Sistem pengawasan khusus ini maksudnya adalah pengawasan aktif terhadap kasus pangan, obatan-obatan dan kosmetika halal yang dapat mengakibatkan dampak yang luas, yaitu tidak saja dalam segi kesehatan tetapi juga dalam segi sosial dan ekonomi. Ketika ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan adanya kasus tertentu penyelewengan sertifikasi dan/atau labelisasi halal di lapangan, maka sistem ini mendorong penegak hukum menanganinya dengan tindakan yang spesifik berdasar pada kekhususan pelanggaran yang dilakukan.
3. Sistem pengawasan insidental. Sistem pengawasan insidental merupakan proses pengawasan yang dilakukan pihak penegak hukum terhadap keamanan dan keselamatan pangan halal yang dilakukan dengan cara inspeksi mendadak (sidak). Mengam Pasal 51 UUJPH telah mengatur ketentuan mengenai pengawasan ini, akan tetapi masih memerlukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 Ayat (2).

Ketiga sistem di atas, selain dilakukan oleh MUI, perlu juga melibatkan peran serta masyarakat dan lembaga yang berkompeten terutama mengenai persoalan halal-haram, representasi mayoritas penduduk muslim, dan sekaligus lembaga yang mendapat pengakuan

pemerintah dalam rangka menegakkan hukum UUJPH, upaya perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya terhadap ketiadaan sertifikasi dan labelisasi produk halal pada produk obat-obatan. Melalui amanat UUJPH sebenarnya MUI telah bersinergi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UNSIQ Halal Center dalam pencegahan perilaku menyimpang oleh pelaku usaha dilakukan secara proaktif. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kerugian konsumen akibat perilaku produsen.

Selain itu langkah antisipasi hal tersebut MUI melakukan kegiatan sosialisasi dengan menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo. Langkah awal MUI dan Dinas yang dilakukan ialah (1) menargetkan 50 UMKM untuk mendaftarkan merk dagang dan sertifikasi halal walaupun di bulan September 2017 baru 38 UMKM yang mendaftarkan usahanya untuk memiliki merk. (2) Kegiatan festival halal *food* 2017 dan *talkshow*, yang di gagas oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM di Gedung Sasana Adipura Kencana pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017. Pada kegiatan ini Bupati memberikan sertifikat halal LPPOM MUI secara simbolis kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (3) Sampai Februari 2018 Dinas Koperasi dan UMKM besinergi dengan MUI menggelar konsultasi dan pemberkasan sertifikat hak cipta produk KUMKM. Jenis sertifikasi yang diusulkan meliputi Hak Cipta Produk, Sertifikasi Halal, dan Sertifikasi ISO. Terdapat 150 pelaku usaha yang mendapatkan Sertifikasi Pangan Industri rumah Tangga dan Sertifikasi Hak Cipta Produk KUMKM.²⁴

Tujuan MUI sendiri ialah memberikan informasi secara tidak langsung kepada pelaku usaha bahwa sertifikat halal didapat dengan mudah dan biaya ringan. Mengurangi UKM yang tidak memiliki label resmi, serta berharap UMKM di Wonosobo tertarik untuk mensertifikatkan produknya demi Gerakan Bangga Bela Beli Produk Wonosobo.

2. Perlindungan Konsumen Pencatuman Label Halal Tanpa Sertifikat MUI Perspektif *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*

Kedudukan sertifikasi dan labelisasi produk halal dengan syarat *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang dirumuskan oleh para ulama. Bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah*: (1) harus bersifat *reasonable (ma'qul)*, relevan (*munasib*) dan hakiki; (2) harus sejalan dengan syariat; (3) kepentingan

²⁴ Majelis Ulama Indonesia, 2018, *Gerakan Masyarakat Sadar Halal (Gemar HALAL)*, Wonosobo: MUI Kabupaten Wonosobo, hlm. 5.

harus bersifat mendesak dan esensial (*al-daruriyat*); (4) penggunaannya untuk kepentingan umum; serta (5) tidak mengorbankan *al-maṣlahah* yang lebih penting.²⁵

Berdasarkan penjelasan sepanjang penelitian ini, tidak satu syarat pun yang dilanggar oleh sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam teori *al-maṣlahah al-mursalah*. Bahwa sertifikasi dan labelisasi produk halal: (1) Bersifat *reasonable (ma'qul)*, relevan (*munasib*) dan hakiki, karena *massive and credential products*, (2) Sejalan dengan syariat, karena tujuannya memberi informasi produk halal/haram, agar konsumen Muslim mengonsumsi produk halal, sebagaimana diperintahkan syariat; (3) Bersifat mendesak dan esensial (*daruriyat*), karena ancaman *market failure* jika tidak diintervensi oleh negara; (4) Untuk kepentingan umum, berdasarkan tujuannya untuk perlindungan konsumen Muslim; (5) Tidak mengorbankan *al-maṣlahah* yang lebih penting, dibuktikan dengan tidak adanya *al-maṣlahah* lain yang dikorbankan. Berdasarkan argumentasi tersebut, penulis berpandangan, bahwa kedudukan sertifikasi dan labelisasi produk halal sebagai *al-maṣlahah al-mursalah* dalam penelitian ini, sudah kukuh.

Dengan demikian, *maṣlahah* mengusung gagasan kesejahteraan dan perlindungan bagi warga negaranya. Ide kesejahteraan dan perlindungan tersebut, diderivasikan melalui berbagai regulasi dan intervensi negara, untuk menyejahterakan dan melindungi warganya, tentu saja negara harus mengantisipasi dan mengoreksi terhadap ancaman kegagalan pasar (*market failure*), karena dapat meruntuhkan ekonomi rakyat sekaligus ekonomi negara.

Salah satu bentuk ancaman *market failure* tersebut, disebabkan oleh *information asymmetries*.²⁶ Dari sejumlah persoalan dalam

²⁵ Lihat Mustafa Ahmad al-Zarqa, 2000, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terjemahan Ade Dedi Rohayana, Jakarta: Riora Cipta, 2000, hlm. 37-39. Mohammad Hashim Kamali, 1998, *Principles of Islamic jurisprudence*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn, hlm. 273-275. Wael B. Hallaq, 1997, *A History of Islamic Legal Theories, an Introduction to Sunni Uhl al-Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 112. Namlati, 1420H, *Al-Jami'u al-Masa'ilu Usulu al-Fiqhi wa Tatbiqiha 'ala al-Mazhabi al-Rajih*, Riyad: Maktabah rusydi, hlm. 386. Mohammad Hashim Kamali, 2008, *Shari'ah Law an Introduction*, Oxford: Oneworld Publications, hlm. 34-35. Muhammad Sa'id Ramdân al-Bûti, 1977, *Dawabit al-maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, hlm. 110-118.

²⁶ Sebagaimana Adiwarman Karim menyebutkan, "Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang tikan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/

information asymmetries, salah satunya adalah sertifikasi dan labelisasi halal pada *massive and credential products*. Pada satu sisi konsumen Muslim diperintahkan mengonsumsi makanan halal, sedangkan pada sisi lain produk yang dipasarkan berjenis dan bersifat *massive and credence*. Tanpa intervensi negara, tentu saja akan terjadi *market failure*, karena konsumen Muslim tidak mendapatkan informasi yang benar tentang kehalalan produk yang dipasarkan, sedangkan mereka tidak dapat menguji dan memvalidasi kehalalannya secara mandiri. Sehingga sertifikasi dan labelisasi halal menjadi *al-maṣlahah al-mursalah*, karena sertifikasi dan labelisasi halal merupakan kepentingan publik (*public interest*), untuk mengubah pandangannya terhadap *credential products* menjadi *search characteristic*.

Teori *al-maṣlahah al-mursalah*²⁷ berakar dari teori *al-maṣlahah*, yang diartibisikan dan direfleksikan untuk menyelenggarakan *maqasid al-syariah*,²⁸ sedangkan *public interest theory* berakar pada kepentingan publik, bukan lahir karena permintaan khusus atau *special interest*²⁹ melainkan lahir karena *public sentiment* serta dengan dukungan *public interest organizations*.³⁰ Antara *al-maṣlahah* dan *public interest* memiliki persamaan makna yang bersandar pada kesejahteraan (*welfare*) dan kemanfaatan (*utility/benefits*) untuk kepentingan publik. Pandangan tersebut dibenarkan oleh Azhar dengan menyebutkan, “*The word ‘maṣlahah’ can be translated as public interest, and is a well established term in fiqh denoting the same... and it was on the basis of these that the maqasid al-*

penipuan”. Adiwarmanto Karim, 2002, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, hlm. 155.

²⁷ Kemaslahatan, kemanfaatan, *utility*, atau *benefits* yang tidak ditetapkan dalam kedua sumber hukum Islam, dan tidak juga bertentangan dengan keduanya seperti sertifikasi atau labelisasi produk halal. Ahmad SaTd Hawa, 2002, *Al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu‘man*, Jeddah: Dar al-Andalus, hlm. 220-223. Muhammad Sulaiman ‘Abdullah Al-Asyqar, 2004, *Al-Wadih fi Usuli al-Fiqh*, Dar Al-Salam, hlm. 149-150.

²⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Juz II, Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah, tt., hlm. 205.

²⁹ Croley menyebutkan *special interest* dapat bermakna *political interest groups* yang fokusnya lebih sempit. Lihat Steven P. Croley, 2008, *Regulation and Public Interest, the Possibility of Good Regulatory Government*, New Jersey: Princeton University Press, hlm. 9.

³⁰ Lihat pernyataan Croley “*At the same time, however, citizens' groups and public-interest organizations are often also present in agency decision making processes, though substantially outnumbered... the presence of public interest organizations in regulatory decision making processes can significantly stymie the ability of special interest to secure what is for them alone favorable regulation.*” Croley, *Regulation...*, hlm. 132-135.

syariah were constructed."³¹ Kendatipun demikian, keduanya memiliki perbedaan berdasarkan sumbernya, *al-maṣṣalah* bersumber dari ajaran agama yang berlandaskan keyakinan dan kepercayaan,³² sedangkan *public interest* bersumber dari nilai-nilai universal (fitrah) untuk kesejahteraan manusia seluas-luasnya.³³

Al-maṣṣalah al-mursalah (public interest) menjadi sebab dan alasan (*causation*) justifikasi intervensi negara untuk *social regulation*,³⁴ tentu saja melalui *state regulation*,³⁵ sebagai jaminan, pengakuan (*recognition*) dan perlindungan (*protection*)³⁶ terhadap konsumen Muslim untuk mendapatkan produk halal. Bentuk jaminan, pengakuan dan perlindungan terhadap konsumen Muslim (sebagai warga negara) untuk mendapatkan produk halal, merupakan upaya menyejahterahkan warga negara, dan itu sudah termasuk dalam kerangka *al-maṣṣalah al-dauliyyah (state interest)*.

Jadi, perspektif analisis *al-maṣṣalah al-dauliyyah (State interest)* terhadap *al-maṣṣalah al-mursalah (public interest)*, membenarkan adanya intervensi dan peran negara untuk mensejahterakan dan melindungi (*al-maṣṣalah al-dauliyyah/State interest*) terhadap kepentingan publik (*al-maṣṣalah al-mursalah/public interest*). Perspektif *al-maṣṣalah al-dauliyyah (State interest)*, adalah kepentingan negara untuk mengantisipasi dan mengoreksi *market failure*, dan salah satu jalannya melalui regulasi informasi (*information regulation*), sebagai upaya *control of misleading information*.³⁷ *Al-maṣṣalah al-mursalah (public interest)*, adalah kepentingan

³¹ Rauf A. Azhar, 2011, *Economics of an Islamic Economy*, Leiden: Brill, hlm. 195. Hallaq juga menyebutkan *al-maṣṣalah* dengan *public interest*. Lihat Wael B. Hallaq, 1997, *A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 131.

³² Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law an Introduction*, ..., hlm. 14-18.

³³ Bentham menyebutkan "the greatest happiness of the greatest number": Lihat Jeremy Bentham, 1988, *The Principles of Moral and Legislation*, New York: Prometheus Books, hlm. 5.

³⁴ Ogus menyebutkan *The public interest justifications for social regulation, which deals with such matters as health and safety, environmental protection, and consumer protection, tend to centre on two types of market failure.*" Anthony I. Ogus, 2004, *Regulation legal Form and Economic Theory*, Oregon: Hart Publishing, hlm. 4.

³⁵ Hans Kelsen, 1996, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel, hlm. 189-190.

³⁶ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St. Paul, Minn: West Publishing, hlm. 1266.

³⁷ Pemberian kebebasan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, ternyata banyak membawa kemelaratan bagi sebagian warga masyarakat. Seperti disebabkan oleh pilihan produksi yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, tidak bisa diselesaikan dengan

konsumen Muslim untuk mendapatkan produk halal, dan jalannya melalui sertifikasi dan labelisasi produk halal.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa sertifikasi halal yang diberikan pemerintah melalui MUI sudah semestinya dijalankan. Tidak ada alasan lagi kurang edukasi, sosialisasi, biaya mahal dan proses yang berbelit. Melalui kacamata *maṣlahah* sudah semestinya label halal tumbuh dalam jiwa pembisnis karena merupakan pertanggungjawaban terhadap manusia maupun kejujuran diri dihadapan Allah. Biarpun itu berlogo halal bukan dari MUI alangkah baiknya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mencantumkan label dan segeralah untuk mendaftarkan produk demi mendapatkan kepastian hukum dan menjamin kehalalan 100%. Makna *genuine* dari *maṣlahah* adalah menarik atau mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan atau menghindari kemudaratan (*jalb manfa'ah* atau *daf' maḍarrah*) guna memelihara dan mewujudkan tujuan *syara'* yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.³⁸

E. KESIMPULAN

Kedudukan MUI Kabupaten Wonosobo Dalam Proteksi Konsumen: MUI sendiri dalam melaksanakan strategi perlindungan konsumen muslim untuk menjawab permasalahan tentang produk yang mencantumkan label halal tapi belum memiliki sertifikat halal artinya inisiatif produsen. Serta perusahaan yang telah mencantumkan label halal pada kesemua produknya, padahal mereka baru mendapatkan sertifikat halal hanya untuk satu produk. Dengan cara pengawasan diantaranya Sistem pengawasan preventif, Sistem pengawasan khusus, Sistem pengawasan insidental. Selain itu mengandeng berbagai pihak lembaga terkait seperti LPH UNSIQ Halal Center dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo. Tujuan MUI sendiri ialah memberikan informasi secara tidak langsung kepada pelaku usaha bahwa sertifikat halal didapat dengan mudah dan biaya ringan. Mengurangi UKM yang tidak memiliki

tepat oleh mekanisme pasar *an sich*. Peran negara yang paling utama berkaitan dengan politik ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, berikut dengan kemungkinan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier masyarakat, sesuai dengan kadar kesanggupan. Lihat M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, 2011, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: al-Azhar Press, hlm. 315-320.

³⁸ Gusti Hanifa, Nurma Khusna Khanifa, and Imam Ariono Hanifa, *Korelasi Label Halal Produk Kosmetik Terhadap Minat Beli Konsumen Perspektif Maṣlahah*, Syariat: Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum, 6.2 (2020), 159–70.

label resmi, serta berharap UMKM di Wonosobo tertarik untuk mensertifikatkan produknya demi Gerakan Bangga Bela Beli Produk Wonosobo.

Analisis *Al-Maslahah Al-Mursalah* Pencatuman Label Halal Tanpa Sertifikat MUI: *al-maslahah al-mursalah (public interest)* menjadi sebab dan alasan (*causation*) justifikasi intervensi negara untuk *social regulation*, tentu saja sebagai jaminan, pengakuan (*recognition*) dan perlindungan (*protection*) terhadap konsumen Muslim untuk mendapatkan produk halal. Bentuk jaminan, pengakuan dan perlindungan terhadap konsumen Muslim untuk mendapatkan produk halal, merupakan upaya menyejahterahkan warga negara, dan itu sudah termasuk dalam kerangka *al-maslahah al-dauliyyah (state interest)*. Sertifikasi halal yang diberikan pemerintah melalui MUI sudah semestinya dijalankan. Tidak ada alasan lagi kurang edukasi, sosialisasi, biaya mahal dan proses yang berbelit.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Wahyu Cahya, 2018, hasil wawancara dengan Kepala Desa Kuripan Watumalang pada 17 Oktober 2018 di Balai Desa Kuripan Watumalang, Pukul 10.00 WIB.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Juz II, Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Apriyantono, Anton, 2013, *LPPOM MUI Harus Diperkuat*, Jurnal Halal, No. 99 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, 2013.
- Asyqar, Muhammad Sulaiman 'Abdullah Al, 2004, *Al-Wadih fi Usuli al-Fiqh*, Dar Al-Salam.
- Azhar, Rauf A., 2011, *Economics of an Islamic Economy*, Leiden: Brill.
- Bahron, Baharudin Othman Sharifudin Md Shaarani Arsiah, 2016, *Evaluasi Pengetahuan, Kualitas Halal Jaminan Praktek dan Komitmen di antara Industri Makanan di Malaysia*, jurnal *British Food Journal*, Vol. 118 Iss.
- Bentham, Jeremy, 1988, *The Principles of Moral and Legislation*, NewYork: Prometheus Books.
- Croley, Steven P., 2008, *Regulation and Public Interest, the Possibility of Good Regulatory Government*, New Jersey: Priceton University Press.
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special For Women*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an.
- Dinas Peridustrian dan Perdagangan, 2014. *Data Distribusi dan Perlindungan Konsumen Dinas Peridustrian dan Perdagangan Wonosobo*, Katalog DESPERINDAGKOP Januari 2014.
- Djamil, Fathurrahman, 2013, *Kalau Banyak Lembaga Fatwa, Umat Bisa Bingung*, Jurnal Halal, No. 100 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI.
- Driyono, Sidik, 2018, hasil wawancara dengan Kabid Dinas Pangan Pertanian dan Peternakan (Dispaperkan) Kabupaten Wonosobo, di Pasar Kaliwiro pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 09.00 WIB.
- Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St. Paul, Minn: West Publishing.
- Hallaq, Wael B., 1997, *A History of Islamic Legal Theories; An Inroduction to Sunni Usul al-Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hanifah, Gusti, Nurma Khusna Khanifa, and Imam Ariono, *Korelasi Label Halal Produk Kosmetik Terhadap Minat Beli Konsumen Perspektif Maşlahah*, Syariati: Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum, 6 (2020), 159–70 (<https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1543>).
- Hasan, KN. Sofyan, 2014, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei, 2014.
- Hawa, Ahmad Satd, 2002, *Al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man*, Jeddah: Dar al-Andalus.

- Juwaini, Jazuli, 2012, *UU JPH Untuk Melindungi Umat*, Jurnal Halal, No. 95 Th. XV Tahun 2012, Jakarta: LPPOM MUI.
- Kamali, Mohammad Hashim, 1998, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn.
- Kamali, Mohammad Hashim, 2008, *Shari'ah Law an Introduction*, Oxford: Oneworld Publications.
- Karim, Adiwarmar, 2002, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Katalog BPS, 2018, *Kabupaten Wonosobo Dalam Angka (Wonosobo Regency In Figures 2018)*, Wonosobo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo.
- Kelsen, Hans, 1996, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel.
- LPPOM MUI, 2013, *Hukum Penggunaan Alkohol*, Jurnal Halal, No.103 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI.
- Majelis Ulama Indonesia, 2018, *Data Surve Monitoring UMKN Kabupaten Wonosobo*, Wonosobo: MUI Kabupaten Wonosobo.
- Majelis Ulama Indonesia, 2018, *Gerakan Masyarakat Sadar Halal (Gemar HALAL)*, Wonosobo: MUI Kabupaten Wonosobo.
- Muhammad Sa'id Ramdân al-Bûtî, 1977, *Dawabit al-maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Namlati, 1420H, *Al-Jami'u al-Masa'ilu Usulu al-Fiqhi wa Tatbiqiha 'ala al-Mazhabi al-Rajih*, Riyad: Maktabah rusydi.
- Ogus, Anthony I., 2004, *Regulation legal Form and Economic Theory*, Oregon: Hart Publishing.
- Pelu, Muhammad Ibnu Elmi As, 2009, *Label Halal*, Malang: Madani.
- Salas, Maizidah, 2018, hasil wawancara dengan Tokoh Buruh Migran Perempuan Desa Kuripan Watumalang penggiat UMKM Olahan Salak, pada 15 Oktober 2018 di Posko Desmigratif Desa Kuripan Watumalang, Pukul 13.00 WIB.
- Sopa, 2008, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan, dan Kosmetika*, Naskah Disertasi S3 Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sukesti, Fatmasari dan Mamdukh Budiman, 2014, *Pengaruh Halal Label Dan Religiusitas Personal Keputusan Pembelian Pada Produk Makanan Di Indonesia*, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 4, Issue 1, June 2014.

- Susanto, Tri, 1988, *Ulama Yang Mengawinkan Ilmu Pangan dan Syariah*, Dosen Teknologi Pangan Universitas Brawijaya Malang, dalam Bulletin Canopy Edisi Januari 1988.
- Tambunan, Amirsyah, 2013, *Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999*, Jurnal Halal, No.101 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI.
- Tempo, 2001, *Dari Dapur, Masalah itu Meluas Ke Arena Politik*, 21 Januari 2001. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Utomo, Cahyo, 2018, Hasil Observasi Penelitian Pendahuluan Di Kota Wonosobo Jawa Tengah Pada 7 Oktober 2018.
- Wael B. Hallaq, 1997, *A History of Islamic Legal Theories, an Introduction to Sunni Uhl al-Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Yusanto, M. Ismail, dan M. Arif Yunus, 2011, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: al-Azhar Press.
- Zarqa, Mustafa Ahmad al, 2000, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terjemahan Ade Dedi Rohayana, Jakarta: Riora Cipta.